

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di bab sebelumnya maka peneliti menyatakan bahwa hasil penelitian terhadap pemahaman Muslimat dan Aisyiyah mengenai kepemimpinan perempuan dapat disimpulkan dengan tiga sub bab berikut :

1. Pemahaman Muslimat Tulungagung mengenai ayat-ayat tentang kepemimpinan perempuan terbagi dalam dua posisi. Pertama ialah posisi ketika Muslimat memiliki pemahaman yang sejalan dengan Ulama klasik dan kedua adalah posisi ketika Muslimat memiliki pemahaman senada dengan feminis modern dalam hal ini peneliti menggunakan Musdah Mulia.

Muslimat memiliki karakter feminis (kesetaraan) sebagaimana pemahaman Musdah Mulia ketika menjawab isu-isu kepemimpinan perempuan dalam wilayah berikut ini : (a) perempuan boleh berkarya di luar setara dengan laki-laki hal ini berdasar pada Q.S. al-Taubah [9] : 71 bahwa Islam sebenarnya memiliki semangat kesetaraan dan mengakui kelebihan perempuan, sebagai contoh perempuan dapat aktif dalam organisasi Muslimat; (b) perempuan tidak boleh menghilangkan sifat feminimnya ketika memimpin, sebagai contoh salah seorang narasumber juga memiliki kedudukan di ruang publik sebagai kepala sekolah, dan ia

memperhatikan keindahan sekolahan berdasarkan naluri perempuannya; (c) partisipasi perempuan dalam legislatif diperbolehkan, hal ini ditunjukkan dengan tetap diperbolehkannya menjabat sebagai pengurus atau pimpinan; (d) perempuan dapat menyuarakan pendapatnya dalam majelis bahtsul masail, hal ini sebagai bukti bahwa perempuan pun berhak bermusyawarah dengan laki-laki.

Namun Muslimat memiliki pertimbangan khusus ketika menjawab isu-isu kepemimpinan berikut ini, hal ini menunjukkan adanya pendapat Muslimat yang sejalan dengan ulama klasik : (e) Muslimat mengakui hadis Nabi yang menyatakan bahwa perempuan itu akalnya satu sedangkan nafsunya sembilan, sehingga menjadikan perempuan lebih mengedepankan perasaan; (f) Muslimat mengakui bahwa kelebihan dalam hal finansial menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga bahkan meskipun yang menjadi tulang punggung keluarga adalah perempuan maka perempuan harus tetap patuh pada laki-laki;

Terakhir, terdapat pernyataan paling menarik menurut Muslimat ketika menjawab isu berikut: (g) perempuan boleh menjadi pemimpin dalam ranah apapun bahkan politik sebagaimana pemikiran Musdah Mulia namun jika menjadi hakim maka belum boleh sebagaimana penafsiran ulama fiqh;

2. Pemahaman Aisyiyah Tulungagung atas ayat-ayat tentang kepemimpinan perempuan terbagi menjadi dua posisi. Pertama ialah posisi ketika Aisyiyah memiliki pemahaman yang sejalan dengan Ulama klasik dan

kedua adalah posisi ketika Aisyiyah memiliki pemahaman senada dengan feminis modern dalam hal ini peneliti menggunakan Musdah Mulia.

Aisyiyah memiliki karakter feminis (kesetaraan) sebagaimana pemahaman Musdah Mulia ketika menjawab isu-isu kepemimpinan perempuan dalam wilayah berikut ini : (a) kesetaraan gender sudah diungkapkan di dalam al-Quran pada Q.S. al-Nahl [19] : 97; (b) perempuan tidak boleh menghilangkan sifat feminimnya ketika memimpin, seperti sifat lemah lembut dan kasih sayang; (c) partisipasi perempuan dalam legislatif diperbolehkan namun Aisyiyah mengharuskan pengurus atau pimpinan untuk keluar dari kepengurusan baik masih dalam pencalonan maupun sudah menjadi anggota legislatif; (d) perempuan dapat menyuarakan pendapatnya dalam majelis bahtsul masail, hal ini sebagai bentuk kongkrit dari semangat al-Quran bahwa perempuan berhak bermusyawarah dengan laki-laki.

Namun Aisyiyah memiliki pengecualian, dan ini senada dengan pendapat ulama klasik ketika menjawab isu-isu kepemimpinan berikut ini : (e) Aisyiyah mengakui bahwa perempuan itu lebih mengedepankan perasaan daripada akal sehingga menjadikan perempuan lebih menggunakan perasaan; (f) Aisyiyah mengakui bahwa kelebihan dalam hal finansial menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga bahkan meskipun yang menjadi tulang punggung keluarga adalah perempuan maka perempuan harus tetap patuh pada laki-laki;

Selanjutnya, Aisyiyah memiliki pernyataan menarik dan ini menunjukkan bahwa Aisyiyah mengadopsi dua pemikiran, yakni klasik dan modern ketika menjawab isu-isu berikut : (g) perempuan boleh menjadi pemimpin dalam ranah publik sebagaimana pemikiran Musdah Mulia akan tetapi dalam ranah politik tidak boleh sebagaimana penafsiran ulama fiqh;

3. Persamaan dan perbedaan pemahaman Muslimat dan Aisyiyah Tulungagung atas ayat-ayat tentang kepemimpinan perempuan adalah sebagai berikut:

a. Persamaan pemahaman Muslimat dan Aisyiyah Tulungagung

Persamaan Muslimat dan Aisyiyah terlihat dalam beberapa hal berikut ini : (1) Dalam hal kesetaraan gender, keduanya mengakui bahwa Islam memang ada dengan semangat kesetaraan melalui al-Quran, dalam hal ini terlihat bahwa Muslimat dan Aisyiyah sama-sama sejalan dengan pemikiran feminis modern yakni Musdah Mulia; (2) Dalam memimpin, perempuan tidak boleh menghilangkan sifat feminimnya, perempuan tidak dituntut untuk menjadi maskulin. Dalam hal ini terlihat bahwa keduanya sama-sama senada dengan Musdah Mulia dan feminis modern; (3) baik Muslimat sama-sama senada dengan penafsiran ulama fiqh klasik yang menyebutkan bahwa perempuan itu lebih mengedepankan perasaan daripada akal;

(4) sebagaimana penafsiran ulama klasik yang menyatakan bahwa laki-laki dijadikan pemimpin rumah tangga sebab

kelebihannya secara finansial dan ini sama dengan alur pemahaman Muslimat serta Aisyiyah; (5) perempuan dapat menjadi pemimpin ketika sudah di luar rumah, hal ini sesuai dengan pemikiran Musdah Mulia; (6) perempuan dapat berpartisipasi dalam legislatif demi keterwakilan suara perempuan sebagaimana pemikiran Musdah Mulia; (7) dalam hal musyawarah bersama laki-laki dalam bahtsul masail, perempuan memiliki porsi bertanya masalah-masalah keperempuanan sebagaimana pemikiran feminis modern.

b. Perbedaan pemahaman Muslimat dan Aisyiyah Tulungagung

Dua hal yang sangat berbeda dalam pemahaman Muslimat dan Aisyiyah adalah Muslimat lebih dinamis dan fleksibel dalam menentukan kebolehan perempuan menjadi pemimpin daripada Aisyiyah, hal ini terbukti dari Muslimat membolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam ruang publik sedangkan Aisyiyah tidak. Sehingga terlihat bahwa Muslimat selangkah lebih maju sebagaimana pemikiran feminis modern sedangkan Aisyiyah masih menganggap doktrin agama milik ulama fiqh klasik sebagai pegangannya. Kemudian dalam hal politik legislatif, Muslimat dan Aisyiyah juga senada dengan pemikiran feminis modern bahwa perempuan harus terjun langsung dalam legislatif demi terjaminnya suara dan hak perempuan. Akan tetapi secara organisasi Aisyiyah mengharuskan perempuan yang menjadi anggota legislatif ini keluar dari kepengurusan sedangkan Muslimat tidak.

B. Saran

Saran berisi usulan perbaikan agar ke depan pihak yang terkait dalam penelitian ini mampu berkembang menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu saran ingin peneliti tujukan kepada :

1. Pimpinan Muslimat Cabang Tulungagung dan Pimpinan Aisyiyah Daerah Tulungagung

Berdasarkan penelitian yang telah selesai dilaksanakan, maka diharapkan pemahaman terhadap ajaran agama ini terus diperbaharui, agar sebagai muslimah yang aktif dalam sebuah organisasi masyarakat dapat menjadi duta atau tampil sebagai perwakilan perempuan-perempuan hebat dengan berlandaskan al-Quran dan al-Sunah dengan memperhatikan konteks zamannya.

2. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini telah meliputi pemahaman perempuan yang berkiprah dalam organisasi perempuan muslim di Tulugagung mengenai ayat dan isu tentang kepemimpinan perempuan. Akan tetapi dari segi teori yang menganalisisnya masih dapat diperjelas dengan menggunakan teori yang berbeda. Sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa mengupas penelitian dengan tema dan subjek yang sama namun teori yang digunakan untuk mengkajinya dapat berbeda.